



BENGKULU MAJU, SEJAHTERA DAN HEBAT

**PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2021-2026**


LEMBAR PENETAPAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2021 – 2026 serta Peraturan Gubernur Nomor 35 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 – 2026. Renstra adalah dokumen perencanaan pembangunan dalam waktu 5 (lima) tahun.

Perubahan Renstra Dinas Sosial Provinsi Bengkulu Tahun 2021 – 2026 disusun berdasarkan Kepmendagri 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penyusunan Perubahan Renstra ini diharapkan dapat dijadikan landasan dalam mewujudkan sistem perencanaan dan kinerja yang lebih baik menuju tercapainya hasil pembangunan yang diharapkan dan sesuai sasaran yang telah ditetapkan.

Bengkulu, 27 Juni 2022

Kepala Dinas Sosial Provinsi Bengkulu



DR. H. ISKANDAR ZO,SH,M.Si

Pembina Utama Madya

NIP.196410121991011003


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat atas Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi Bengkulu Tahun 2021 - 2026 ini dapat diselesaikan setelah dilakukan evaluasi oleh Bappeda Provinsi Bengkulu. Perubahan Renstra Dinas Sosial Provinsi Bengkulu ini menyesuaikan dengan Kepmendagri 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Nomenklatur. Selain itu dalam rangka akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada masyarakat penyusunan Perubahan Renstra ini juga dilakukan perumusan indikator kinerja yang lebih terukur dan rasional guna akselerasi pencapaian kinerja Gubernur sesuai visi dan misi yang ditetapkan pada awal masa jabatan. Indikator kinerja yang terukur akan lebih mudah dipahami, mudah dalam evaluasi capaiannya secara periodik sehingga juga memudahkan pengukuran keberhasilan pencapaiannya.

Dengan adanya dokumen ini diharapkan setiap prioritas program yang telah ditetapkan dapat dijadikan acuan utama bagi semua jajaran Dinas Sosial yang pada akhirnya mampu mewujudkan visi dan misi kepala daerah. Penyusunan Perubahan Renstra ini kurang dari kata sempurna, untuk itu kami berharap semua pihak yang berkepentingan dapat memberikan saran dan arahan untuk kemajuan dimasa yang akan datang.

Bengkulu, 27 Juni 2022

Kepala Dinas Sosial
Provinsi Bengkulu



DR. H. ISKANDAR ZO, SH, M. Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196410121991011003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika tulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD	
2.1 Tugas Pokok,Fungsi dan Struktur Organisasi OPD	10
2.2 Sumber Daya OPD	40
2.3 Review Pencapaian kinerja Pelayanan OPD.....	45
2.4 Tantangan dan peluang Pengembangan pelayanan OPD.....	46
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1 Identifikasi Permasalahan	47
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program.....	48
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Sosial	50
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	53
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	54
BAB IV TUJUAN,SASARAN,STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
4.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial	55
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	74
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
6.1 Rencana Program,Kegiatan dan Pendanaan Peraangkat Daerah Dinas Sosial .	76
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah	107
BAB VIII PENUTUP	110

DAFTAR TABEL

1.	Struktur Organisasi	12
2.	Tabel Sumber Daya OPD Dinas Sosial	40
3.	Tabel Sarana dan Prasarana OPD Dinas Sosial	41
4.	Tabel Sumber Daya OPD Dinas Sosial berbasis masyarakat	44
5.	Tabel Pegawai yang mengikuti pelatihan kepemimpinan	45
6.	Tabel Pencapaian program Prioritas Dinas Sosial.....	46
7.	Tabel Cascading Perangkat Daerah.....	57
8.	Tabel Tujuan dan Sasaran.....	73
9.	Tabel tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	74
10.	Tabel rencana program,kegiatan,indikator kinerja,kelompok sasaran dan pendanaan indikatif	79
11.	Tabel Indikator kinerja Dinas Sosial yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD	90

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

Perubahan Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Kepmendagri 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Perubahan Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari empat tahapan yakni:

- (1) penyusunan rencana;
- (2) penetapan rencana;
- (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- (4) evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Perencanaan Pembangunan Daerah menghasilkan:

- a. Rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD);
- b. Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD); dan
- c. Rencana pembangunan tahunan.

Renstra berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, serta sebagai sarana untuk meminimalisir risiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Renstra Dinas Sosial Provinsi Bengkulu mengacu pada dokumen RPJMD Provinsi Bengkulu. Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati kepala daerah dan DPRD menjadi acuan kepala perangkat daerah merumuskan kegiatan dalam rancangan rencana strategis perangkat daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Berbagai landasan hukum yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial, meliputi:

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 5587, sebagaimana telah

-
- diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5589);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4967);
 6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83);
 7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah.
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
 12. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.

13. Peraturan Pemerintah No. 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
21. Keppres RI No. 40 Tahun 1983 tentang Koordinasi Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
22. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tantang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah.

-
23. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 tahun 2018 tentang standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/kota ;
 24. Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
 25. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 – 2026 ;
 26. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor : 36 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah ;
 27. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Renstra PD disusun sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program Kepala Daerah yang digambarkan dalam bentuk program , serta sebagai acuan resmi bagi Dinas Sosial Provinsi Bengkulu dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Bengkulu dan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan Dinas Sosial Provinsi Bengkulu.

b. Tujuan

Renstra PD disusun dengan tujuan :

1. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan diselenggarakan Dinas Sosial Provinsi Bengkulu sebagai penjabaran visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih;
2. Menerjemahkan visi dan misi Gubernur ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Bengkulu dengan berpedoman kepada RPJMD Provinsi Bengkulu ;

-
3. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Provinsi Bengkulu.

c. Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Dinas Sosial Provinsi Bengkulu Tahun 2021- 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan

BAB II. Gambaran Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Bengkulu

Berisi Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Sumber Daya Dinas Sosial, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Dinas Sosial Provinsi

Bengkulu Pada bab ini berisi tentang : identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, telaahan rencana tata ruang wilayah dan KLHS pada RPJMD, dan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV Tujuan Dan Sasaran

Pada bab ini berisi tentang : cascading perangkat daerah, tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Provinsi Bengkulu beserta indikator kinerja dan target selama lima tahun.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bab ini berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Sosial Provinsi Bengkulu selama lima tahun kedepan

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Pada bab ini berisi tentang rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif jangka menengah Dinas Sosial Provinsi Bengkulu selama lima tahun kedepan.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bab ini berisi tentang indikator kinerja utama Dinas Sosial yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Sosial dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII Penutup

Pada bab ini berisi uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah kaidah pelaksanaan, ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, serta rencana tindak lanjut

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu No. 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu Tanggal 29 November 2016 dan Peraturan Gubernur Bengkulu No.54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, pada Bab II Dinas Sosial memiliki :

2.1.1 Kedudukan

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial dengan tipologi A. Dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

2.1.2 Tugas Pokok

Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang sosial yang menjadi kewenangan provinsi..

2.1.3 Fungsi


Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Sosial mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, serta penanganan fakir miskin;

-
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, serta penanganan fakir miskin;
 - c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, serta penanganan fakir miskin;
 - d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, serta penanganan fakir miskin;
 - e. Pemantuan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, serta penanganan fakir miskin;
 - f. Pelaksanaan administrasi Dinas.

2.1.4. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Bengkulu dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Bengkulu No.54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:



Bahwa untuk kelancaran tugas dan untuk memperjelas tugas-tugas pejabat struktural pada Dinas Sosial Provinsi Bengkulu sebagai pelaksana dari Peraturan Gubernur Bengkulu No.54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana digambarkan pada bagan diatas,disusunlah uraian tugas jabatan struktural sebagai berikut:

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah.

Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin; pelaksanaan administrasi Dinas; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur di bidang sosial.
5. Pelaksanaan administrasi Dinas;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur di bidang sosial.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut diatas, kepala dinas dibantu oleh :

1. Sekretaris
2. Kepala Bidang Penanganan fakir Miskin
3. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
4. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
5. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
6. Kepala UPTD PSBRH
7. Kepala UPTD PSTW

B. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas mengarahkan penyusunan program kerja, mengelola urusan keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi dan informasi; mengkoordinasikan pengidentifikasian produk hukum daerah serta menginventarisir permasalahan kelembagaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas sekretariat;
2. Penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas;
3. Penyelenggaraan urusan Tata Usaha Kantor, rumah tangga dinas, urusan perlengkapan dan urusan kepegawaian pada Dinas;
4. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Sosial dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain pada Dinas;
5. Pelayanan informasi publik di bidang sosial;
6. Pengkoordinasian proses identifikasi produk hukum daerah;

-
7. Pengkoordinasian dan pengidentifikasian permasalahan pada bidang teknis dalam melaksanakan tugas fungsi serta fasilitasi dalam penyelesaian permasalahan pada Dinas;
 8. Menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai disposisi Kepala Dinas;
 9. Pengevaluasian pelaksanaan tugas sekretariat;
 10. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sekretariat;
 11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Sekretaris membawahi:

a. Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan

Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas mengelola administrasi persuratan, kearsipan kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, dokumentasi, informasi, menghimpun peraturan perundang-undangan, mengidentifikasi kebutuhan produk hukum di bidang sosial serta tugas lainnya yang diberikan atasan.

Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
2. Pengelolaan administrasi persuratan dan pengelolaan kearsipan;
3. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
4. Perencanaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan, pengkoordinasian pemeliharaan perlengkapan, perawatan sarana dan prasarana pada Dinas;
5. Pelaksanaan administrasi pencatatan aset dan barang milik negara maupun daerah;
6. Penyiapan hal-hal yang berkenaan dengan rapat Dinas;

-
7. pendokumentasian pelaksanaan acara-acara pada Dinas;
 8. Pengumpulan data dan informasi dari bidang pada Dinas;
 9. Pemutakhiran informasi publik di bidang sosial;
 10. Penghimpunan peraturan perundang-undangan di bidang sosial;
 11. Pengidentifikasian kebutuhan produk hukum daerah di bidang sosial;
 12. Menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai dengan disposisi atasan;
 13. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 14. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 15. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

b. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengkoordinasikan bahan penyusunan program kerja, evaluasi dan pelaporan kegiatan, mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran, mengumpulkan data dan informasi permasalahan kelembagaan, serta tugas lainnya yang diberikan atasan.

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
2. Perencanaan program per tahun anggaran Dinas untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
3. Pengkoordinasian program dan kegiatan perencanaan Dinas;

-
4. Penginventarisasian kendala pencapaian visi dan misi Dinas Sosial dari bidang-bidang teknis;
 5. Penginventarisasian potensi-potensi yang dapat mendukung pencapaian visi dan misi Dinas dari bidang-bidang teknis;
 6. Penyusunan Laporan Inventarisir Kendala dan Potensi dalam pencapaian visi dan misi Dinas;
 7. Pengevaluasian kegiatan bulanan, triwulan, semester dan tahunan serta menyampaikan laporan semester, tahunan dan lima tahunan;
 8. Menghadiri rapat teknis perencanaan dan pelaporan sesuai dengan disposisi atasan;
 9. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 10. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

c. Kepala Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas mengelola administrasi keuangan, perbendaharaan serta mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran serta tugas lainnya yang diberikan atasan.

Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;
2. Pengukuran rasionalisasi kebutuhan anggaran Dinas dalam mendukung pencapaian visi dan misi Dinas serta mengkoordinasikannya dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;

-
3. Pengelolaan anggaran Dinas;
 4. Penatausahaan administrasi keuangan Dinas;
 5. Penyusunan laporan fisik dan keuangan bulanan, triwulan, semester dan tahunan;
 6. Pelaksanaan rekap dan penyusunan laporan setoran Pendapatan Asli Daerah Dinas;
 7. Menghadiri rapat teknis keuangan sesuai dengan disposisi atasan;
 8. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;
 9. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;
 10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

C. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi; serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perlindungan dan jaminan sosial.

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas bidang perlindungan dan jaminan sosial;
2. Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas bidang perlindungan dan jaminan sosial;
3. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
4. Penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan dan jaminan sosial;

-
5. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam, korban bencana sosial dan jaminan sosial keluarga;
 6. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
 7. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
 8. Pelaksanaan koordinasi Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan instansi terkait;
 9. Menghadiri rapat teknis perlindungan dan jaminan sosial;
 10. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 11. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial membawahi:

a. Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam

Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perutusan dan pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi; serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perlindungan sosial korban bencana alam.

Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;

-
2. Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
 3. Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan di seksi perlindungan sosial korban bencana alam;
 4. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di seksi perlindungan sosial korban bencana alam;
 5. Penyiapan bahan koordinasi dalam perlindungan sosial korban bencana alam dengan unit/ instansi terkait;
 6. Penyiapan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria perlindungan sosial korban bencana alam;
 7. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan perlindungan sosial korban bencana alam;
 8. Pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi penanganan korban bencana alam, pemulihan dan penguatan sosial;
 9. Menghadiri rapat teknis perlindungan sosial korban bencana alam sesuai dengan disposisi atasan;
 10. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
 11. Penyusunan laporan Seksi Perlindungan sosial Korban Bencana Alam;
 12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

b. Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial

Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi; serta

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perlindungan sosial korban bencana sosial.

Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial;
2. Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial;
3. Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan perlindungan sosial korban bencana sosial;
4. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan perlindungan sosial korban bencana sosial;
5. Penyiapan bahan koordinasi perlindungan sosial korban bencana sosial dengan unit/instansi terkait;
6. Penyiapan bahan pen;rusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria perlindungan sosial korban bencana sosial;
7. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan perlindungan sosial korban bencana sosial;
8. Penyiapan bahan dan Pemulangan orang terlantar;
9. Menghadiri rapat teknis perlindungan sosial korban bencana sosial sesuai disposisi atasan;
10. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial;
11. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan Sosiai Korban Bencana Sosial;
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

C. Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga

Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi; serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan jaminan sosial keluarga.

Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Jaminan Sosial Keluarga;
2. Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas jaminan sosial keluarga;
3. Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan jaminan sosial keluarga;
4. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan jaminan sosial keluarga;
5. Penyiapan bahan koordinasi jaminan sosial keluarga dengan unit/instansi terkait;
6. Penyiapan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria jaminan sosial keluarga;
7. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan jaminan sosial keluarga;
8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan;
9. Pelaksanaan pemantauan/pengawasan pada proses pembayaran terhadap Program Keluarga Harapan (PKH);
10. Menghadiri rapat teknis jaminan sosial keluarga sesuai disposisi atasan;
11. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Jaminan sosial Keluarga;

12. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas seksi Jaminan Sosial Keluarga;

13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

D. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan rehabilitasi sosial.

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas bidang rehabilitasi sosial;
2. Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas bidang rehabilitasi sosial;
3. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas, dan tuna sosial dan korban perdagangan orang;
4. Penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas, dan tuna sosial dan korban perdagangan orang;
5. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas, dan tuna sosial dan korban perdagangan orang;
6. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas, dan tuna sosial dan korban perdagangan orang;
7. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial anak dan

lanjut usia, penyandang disabilitas, dan tuna sosial dan korban perdagangan orang;

8. Pelaksanaan koordinasi Bidang Rehabilitasi Sosial dengan instansi terkait serta pelaksanaan kegiatan korban penyalahgunaan napza;
9. Menghadiri rapat teknis rehabilitasi sosial;
10. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Rehabilitasi Sosial;
11. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Rehabilitasi Sosial;
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial membawahi:

a. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia

Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi; serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia.

Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
2. Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
3. Penyiapan bahan penJrusunan perumusan kebijakan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
4. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;

-
5. Penyiapan bahan koordinasi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia dengan unit/instansi terkait;
 6. Penyiapan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
 7. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
 8. Menghadiri rapat teknis rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia sesuai disposisi atasan;
 9. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lanjut Usia;
 10. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lanjut Usia;
 11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

b. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi; serta pemantatran, evaluasi, dan pelaporan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia.

Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
2. Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
3. Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;

-
4. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
 5. Penyiapan bahan koordinasi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia dengan unit/instansi terkait;
 6. Penyiapan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
 7. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
 8. Menghadiri rapat teknis rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia sesuai disposisi atasan;
 9. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lanjut Usia;
 10. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lanjut Usia;
 11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

c. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang

Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta pemantauan evaluasi dan pelaporan rehabilitasi tuna sosial dan korban perdagangan

Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

-
2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan rehabilitasi sosial, tuna sosial dan korban perdagangan orang;
 3. Penyusunan perumusan kebijakan rehabilitasi sosial, tuna sosial dan korban perdagangan orang;
 4. Penyiapan bahan koordinasi rehabilitasi sosial dan korban perdagangan orang;
 5. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria rehabilitasi sosial, tuna sosial dan korban perdagangan orang;
 6. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan rehabilitasi sosial, tuna sosial dan korban perdagangan orang;
 7. Pengkoordinasian kegiatan pelaksanaan pembinaan korban penyalahgunaan napza
 8. Menghadiri rapat teknis pelaksanaan rehabilitasi sosial, tuna sosial dan korban perdagangan orang sesuai disposisi atasan;
 9. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang;
 10. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang;
 11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

E. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemmusan dan pelaksanaan kebijakan, penJrusunan norma, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial.

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial menyelenggarakan fungsi:

-
1. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Sosial;
 2. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Sosial;
 3. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Sosial;
 4. Penyusunan bahan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial;
 5. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan sosial;
 6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial;
 7. Pelaksanaan koordinasi pemberdayaan sosial dengan instansi terkait;
 8. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Sosial;
 9. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Sosial;
 10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial membawahi :

a. Kepala Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga

Kepala Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan perorangan dan keluarga.

Kepala Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga;
2. Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga;
3. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan pemberdayaan perorangan dan keluarga;
5. Menghadiri rapat teknis pemberdayaan perorangan dan keluarga;
6. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga,
7. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

b. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosial

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial;

-
2. Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial;
 3. Penyiapan bahan koordinasi seksi pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosial dengan Instansi terkait;
 4. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosial (Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Karang Taruna);
 5. Penyiapan dan pemeriksaan kelengkapan Tanda Daftar Registrasi (TDR) Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS);
 6. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosial;
 7. Menghadiri rapat teknis pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosial;
 8. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial;
 9. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial;
 10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

c. Kepala Seksi Pemberdayaan Potensi Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial

Kepala Seksi Pemberdayaan Potensi Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan potensi kesetiakawanan dan restorasi sosial.

Kepala Seksi Pemberdayaan Potensi Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Potensi Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial;
2. Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Potensi Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial;
3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pemberdayaan potensi kesetiakawanan dan restorasi sosial;
4. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan potensi kesetiakawanan dan restorasi sosial;
5. Penyiapan bahan koordinasi dengan Instansi terkait;
6. Penyiapan bahan pen;rusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pemberdayaan potensi kesetiakawanan dan restorasi sosial;
7. Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan potensi sumber dana bantuan sosial;
8. Penyiapan proses perizinan Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB);
9. Penyiapan bahan dan pelaksanaan penanaman nilai-nilai kepahlawanan keperintisan dan kepeloporan;
10. Penyiapan dan pelaksanaan pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Balai Buntar Bengkulu;
11. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pengelolaan potensi dunia usaha;
12. Penyiapan bahan dan pembimbingan teknis, supervisi dan pemantauan pemberdayaan potensi kesetiakawanan dan restorasi sosial;

-
13. Menghadiri rapat teknis pemberdayaan potensi kesetiakawanan dan restorasi sosial;
 14. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Potensi Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial;
 15. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Potensi Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial;
 16. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

F. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin

Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penJrusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan fakir miskin.

Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Penanganan Pakir Miskin;
2. Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Bidang Penanganan Fakir Miskin;
3. Penyusunan bahan perumnsan kebijakan di bidang penanganan fakir miskin;
4. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan fakir miskin;
5. Penyusunan bahan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penanganan fakir miskin;
6. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penanganan fakir miskin;

-
7. Menghadiri rapat teknis penanganan fakir miskin;
 8. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Penanganan Fakir Miskin;
 9. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Penanganan Fakir Miskin;
 10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin membawahi:

a. Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan

Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan penanganan fakir miskin perdesaan.

Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan;
2. Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan;
3. Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan penanganan fakir miskin perdesaan;
4. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan penanganan fakir miskin perdesaan;
5. Penyiapan bahan koordinasi penanganan fakir miskin perdesaan dengan unit/ instansi terkait;
6. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penanganan fakir miskin perdesaan;


-
7. Menghadiri rapat teknis penanganan fakir miskin perdesaan;
 8. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Penanganan Fakir Miskin Perdesaan;
 9. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan;
 10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

b. Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan

Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan evaluasi dan pelaporan penanganan fakir miskin perkotaan.

Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan;
2. Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan;
3. Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan penanganan fakir miskin perkotaan;
4. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan penanganan fakir miskin perkotaan;
5. Penyiapan bahan koordinasi penanganan fakir miskin perkotaan dengan unit/instansi terkait;
6. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penanganan fakir miskin perkotaan;



-
4. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan penanganan fakir miskin pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar-negara;
 5. Penyiapan bahan koordinasi penanganan fakir miskin pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar-negara dengan unit/ instansi terkait;
 6. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar.porsedur dan kriteria penanganan fakir miskin pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar-negara:
 7. Penyiapan bahan dan pembimbingan teknis, supervisi dan pemantauan penanganan fakir miskin pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar-negara;
 8. Menghadiri rapat teknis penanganan fakir miskin pesisir, putau-pulau kecil dan perbatasan antar-negara;
 9. Pengevaluasian pelalesanaan tugas seksi Penanganan Fakir Miskin Pesisir,Pulau-pulau Kecil dan Perbatasan Antar-Negara;
 10. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas seksi Penanganan Fakir Miskin Pesisir,Pulau-pulau Kecil dan Perbatasan Antar-Negara;
 11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan

G. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas

1. Panti Sosial Bina Remaja harapan (PSBRH)
2. Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW)
3. Panti Sosial Tresna Werdha Bengkulu Selatan

H. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Analis Kepegawaian Pertama
- b. Analis Kepegawaian Muda
- c. Instruktur Penyelia
- d. Pekerja Sosial Ahli Madya

- e. Pekerja Sosial Ahli Muda
- f. Pekerja Sosial Ahli Mud
- g. Penyuluh Sosial Ahli Pertama
- h. Penyuluh Sosial Ahli Muda
- l. Perawat Ahli Muda

2.2 Sumber Daya OPD Dinas Sosial

Dinas Sosial Provinsi Bengkulu agar dapat bekerja secara maksimal membutuhkan sumber daya yang cukup. Sumber daya tersebut terdiri dari sumber daya manusia aparatur dan sarana prasarana penunjang kegiatan. Jumlah pegawai Dinas Sosial Provinsi Bengkulu sampai Desember 2021 tercatat sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) orang. Keadaan pegawai berdasarkan pendidikan, posisi jabatan dan golongan adalah sebagai berikut

A. Pegawai berdasarkan pendidikan, posisi jabatan dan golongan

Tabel 2.2
Jumlah pegawai Dinas Sosial provinsi Bengkulu

1. KEADAAN PEGAWAI

NO	KUALITAS PENDIDIKAN	JML	GOLONGAN I				GOLONGAN II				GOLONGAN III				GOLONGAN IV			
			a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d
1	SD	1				1												
2	SLTP	0																
3	SLTA	19						1	1	6		10	1					
4	D.1	1										1						
5	D.2	1										1						
6	D.3	5									3	1	1					
7	S.1/D.4	91									6	29	17	36	2	1		
8	S.2	18											3	4	9	2		
9	S.3	1																1
JUMLAH		137	0	0	0	1	0	1	1	6	9	42	22	40	11	3	0	1

Tabel 2.3
Jumlah Jabatan Struktural dan fungsional

No	Uraian	Jumlah
1.	Jabatan :	
	a. Eselon II	1 orang
	b. Eselon III	7 orang
	c. Eselon IV	21 orang
	d. Jabatan Fungsional	
	- Analis Kepegawaian Pertama	1 orang
	- Analis Kepegawaian Muda	1 orang
	- Instruktur Penyelia	1 orang
	- Pekerja Sosial Ahli Madya	2 orang
	- Pekerja Sosial Ahli Muda	19 orang
	- Pekerja Sosial Ahli Mud	8 orang
	- Penyuluh Sosial Ahli Pertama	2 orang
	- Penyuluh Sosial Ahli Muda	1 orang
	- Perawat Ahli Muda	1 orang

Disamping SDM yang berstatus PNS, Dinas Sosial juga didukung oleh 30 Tenaga Harian Lepas terdiri dari tenaga perawat 2 orang, tenaga kebersihan 15 orang, tenaga keamanan 11 orang, tenaga pengemudi 2 orang. Selain itu Dinas Sosial Provinsi Bengkulu ada pula SDM berbasis masyarakat seperti pendamping PKH 497 orang, TKSK 129 orang, sakti peksos 23 orang, PSM 711 orang, tagana 849 orang, pelopor perdamaian 104 orang, karang taruna 1513 orang.

Tabel 2.3
 Profil Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Provinsi Bengkulu

NO	SARANA	KONDISI		JUMLAH			PRASARANA	KONDISI		JUMLAH		KET
		BAIK	RUSAK	Lengkap	Mencukupi	Kurang		BAIK	RUSAK	Lengkap	Mencukupi	
1.	Tanah						Laptop	12				
2.	Bangunan	29	5			21	Komputer	7				
3.	Mobil Mini Bus	13				7	Printer	21				
4.	Sepeda Motor	151				5	Mesin Las	1				1
5.							Mesin Bor Tangan	1				
6.							Portable Compressor	2				
7.							Papan Visual	8	3			
8.							Kursi Besi/Metal	113				
9.							Pigura	3				
10.							Lemari Kayu	59				
11.							Tempat Tidur Kayu	76				
12.							Tempat Tidur Besi	14				
13.							Meja Rapat	21				
14.							Meja Makan	23				
15.							Meja ½ Biro	115				
16.							Kompor Gas	4				
17.							Jam Dinding	34				
18.							Barangkas	8	1			
19.							Pesawat Telephone	29				
20.							Handycam	4				
21.							Tustel	5				
22.							kaca Hias	5	5			
23.							Wireless	7				
24.							Amplifier	5				
25.							Televisi	32				

60.	Camera Digital	5							
61.	Lemari Arsip	11							
62.	LCD Infocus	1							
63.	Karpet	52							
64.	Gordyn	314							
65.	Vitresse	15							
66.	Speaker Pasip	3							
67.	Ampli Mixer	5							
68.	Mesin penghancur Kertas	2							
69.	Faximile	1							
70.	Scanner	1							
71.	Mesin rumput	2							
72.	AC	5							
73.	Car washer	1							
74.	Mesin air	2							
75.	Aksesibilitas penyandang disabilitas	1							
76.	Meja tenis meja	3							
77.	Lemari pakaian plastic	20							
78.	Mesin cukur rambut, mata pisau	2							
79.	Tangga aluminium	1							

Ketersediaan sarana dan prasarana dapat mencukupi kebutuhan minimal untuk mendukung kinerja Dinas Sosial Provinsi Bengkulu.

Tabel 2.4
Pengawai yang telah mengikuti pelatihan pimpinan

No	Nama pelatihan/Perjenjangan	Total
1.	PIM II	1
2.	PIM III	12
3.	PIM IV	18
4.	Fungsional	38

Berdasarkan tabel diatas diperoleh gambar bahwa jumlah pegawai yang mengikuti diklat perjenjangan hanya 69 orang yang artinya masih sangat sedikit ASN yang belum mengikuti diklat perjenjangan sehingga kedepannya perlu diperhatikan diklat perjenjangan ini.

2.3 Kinerja Pelayanan OPD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Sosial berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Sosial periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas Sosial. Kinerja pelayanan Dinas Sosial disajikan Tabel dengan format sebagai berikut:

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Bengkulu

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	target					Realisasi					Persentase capaian				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Sasaran : Meningkatnya Penanganan permasalahan Sosial	Persentase PMKS yang tertangani	66,8	67,7	68,7	69,3	69,9	66,8	67,7	74	70,09	69,9	100	100	107	100,28	100
2.	Sasaran : Meningkatnya Kapasitas PSKS dan Lembaga Kesejahteraan Sosial	Presentase PSKS yang diberdayakan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	27	32	47	52	55	27	32	47	42,6	55	100	100	100	42,6	100
3.	Sasaran : Meningkatnya Capaian Kinerja OPD	Nilai SAKIP Dinas Sosial	BB	BB	BB	BB	BB	B	B	B	BB	BB	100	100	100	100	100

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai upaya mendorong Dinas Sosial menjadi lembaga yang mampu menjalankan peran, tugas dan fungsinya di tengah dinamika pembangunan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Sosial Provinsi Bengkulu harus mempunyai strategi pencapaiannya yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal.

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor eksternal, teridentifikasi beberapa peluang yang harus dimanfaatkan secara baik, antara lain:

1. Dilaksanakannya otonomi daerah termasuk desentralisasi pembangunan dan fiskal.
2. Tersedianya dokumen-dokumen perencanaan pembangunan tingkat nasional dan propinsi.
3. Terdapatnya peraturan perundangan-undangan terkait yang mendukung terselenggaranya pelayanan kesejahteraan sosial.
4. Dukungan masyarakat, DPRD, LSM, Dunia dan stake holder lainnya terhadap pelayanan kesejahteraan sosial.

Di samping itu, berbagai ancaman eksternal juga perlu diantisipasi dalam penyusunan strategi dan kebijakan perencanaan pembangunan kedepan. Ancaman tersebut, antara lain:

1. Perencanaan masih didominasi oleh kepentingan politik.
2. Inkonsistensi dalam perencanaan dan penganggaran.
3. Belum semua sasaran pelayanan kesejahteraan menggunakan data kemiskinan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat, sedangkan isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Beberapa permasalahan pelayanan Dinas Sosial Provinsi Bengkulu berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Masih tingginya populasi PMKS yang belum tertangani
2. Belum optimalnya peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
3. Belum optimalnya dalam penerapan SPM bidang social untuk pelayanan dan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas dan tuna sosial
4. Masih rendahnya PMKS dan Keluarga Miskin yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial
5. Belum optimalnya alokasi anggaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang tersedia untuk menangani kompleksitas permasalahan populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
6. Data PMKS yang belum valid
7. Belum adanya peraturan daerah atau peraturan Gubernur terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Masalah Berdasarkan identifikasi permasalahan jika dikorelasikan dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Dinas Sosial Provinsi Bengkulu dapat disimpulkan belum optimalnya pemberdayaan PMKS, begitu juga dengan bantuan dan perlindungan sosial terhadap PMKS dalam memenuhi kebutuhan dasarnya masih rendah, demikian juga pemberdayaan kelembagaan sosial serta belum optimalnya fungsi panti sebagai layanan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah sosial di masyarakat.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2024 adalah :

“UNTUK BENGKULU MAJU, SEJAHTERA DAN HEBAT”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

Bengkulu Maju

- Mewujudkan pembangunan infrastruktur strategis dan pemerataan infrastruktur dasar yang berkualitas, dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan berintegritas
- Menjadikan Provinsi Bengkulu sejajar dengan provinsi-provinsi maju di Indonesia

Bengkulu Sejahtera

- Mewujudkan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat, serta kebijakan pembangunan yang adil serta kemudahan akses
- Menjamin rasa aman dan nyaman dalam keberagaman, toleransi yang kuat dengan landasan keimanan dan ketaqwaan.

Bengkulu Hebat

- Mewujudkan Bengkulu yang memiliki keunggulan komparatif & kompetitif yang didukung dengan kebanggaan terhadap potensi yang dimiliki, optimisme dan rasa percaya diri masyarakat, berintegritas serta bermartabat.
- Mendorong serta melibatkan kaum muda untuk berpartisipasi dalam pembangunan (SDM maupun Infrastruktur)

Upaya untuk mewujudkan Visi Provinsi Bengkulu Tahun 2021- 2024, dirumuskan 5 (lima) Misi Pembangunan Provinsi Bengkulu sebagai berikut:

1. Membangun ekonomi dan infrastruktur secara merata dan berkeadilan untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif
2. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan bermanfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan
3. Memperkuat kelembagaan pemerintahan, mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif dan profesional serta transformasi pelayanan public
4. Membangun sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, dan berbudaya, toleransi dan religius
5. Memperkuat pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak secara terpadu

Sebagaimana diatas visi, misi, program RPJMD 2021-2024 merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu dalam 5 (lima) tahun kedepan. Dengan berpedoman pada RPJMD maka Dinas Sosial sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mendukung pencapaian Visi Misi tersebut, terutama misi 1 yaitu "Membangun ekonomi dan infrastruktur secara merata dan berkeadilan untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif" dan misi 4 yaitu "Membangun sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, dan berbudaya, toleransi dan religius".

Berdasarkan visi misi Provinsi Bengkulu diatas, Visi Dinas Sosial Provinsi Bengkulu adalah : “ **Terwujudnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang Maju dan Sejahtera**” dengan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
2. Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS
3. Meningkatkan kualitas kelembagaan sosial serta partisipasi masyarakat dalam pembinaan PMKS
4. Meningkatkan penanganan bencana sosial dan alam bagi PMKS

3.3 Telahaan Renstra K/L

Sebagaimana Sembilan Agenda Prioritas Pembangunan Nasional atau NAWACITA maka Rencana Startegis Kementerian Sosial yang merupakan penjabaran Visi dan Misi Pembangunan Nasional, mendukung pencapaian agenda:

- Agenda Tiga: Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan;
- Agenda Lima: Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
- Agenda Delapan: Melakukan revolusi karakter bangsa;
- Agenda Sembilan: Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi Indonesia.

Visi Kementerian Sosial RI:

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Nilai dan Semangat Gotong Royong”

Sedangkan Misi Kementerian Sosial RI adalah :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan keberibadian Indonesia sebagai nergara kepulauan.

2. Mewujudkan penduduk maju, berkeeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional
7. Mewujudkan penduduk yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Adapun telaah Faktor penghambat atau pendorong Mengacu pada Perpres Nomor 46 Tahun 2015 menyebutkan bahwa tugas pokok Kementerian Sosial adalah menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Selanjutnya, tugas pokok tersebut dijabarkan ke dalam 9 (sembilan) fungsi, yaitu:

- b. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin;
- c. penetapan kriteria dan data fakir miskin dan orang tidak mampu;
- d. penetapan standar rehabilitasi sosial;
- e. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial;
- f. pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial;
- f. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Sosial;
- g. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Sosial di daerah;
- h. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial, serta penyuluhan sosial; dan

i. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial

Pelaksanaan tugas Kementerian Sosial mengerucut menjadi 4 (empat) peran yang saling terkait, yaitu peran dalam menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin. Keempat peran tersebut dijabarkan ke dalam pelaksanaan berbagai kegiatan strategis. Sebagai pengambil kebijakan/keputusan, Kementerian Sosial menentukan kebijakan dan program dalam rencana pembangunan nasional baik jangka panjang (RPJPN), menengah (RPJMN) maupun tahunan (RKP). Selain itu, Kementerian Sosial juga berperan dalam turut menentukan kebijakan-kebijakan penanganan permasalahan yang mendesak dan berskala besar, seperti penanganan kemiskinan.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Kementerian Sosial harus memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan RPJMN dan RKP, melalui penyusunan rencana pembangunan nasional (RPJMN, RKP) yang berkualitas dan pelaksanaan tugas-tugas lainnya dari Presiden/Pemerintah. Kualitas rencana pembangunan tersebut dilihat dari:

- 1) adanya tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur;
- 2) adanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah;
- 3) adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; serta
- 4) integrasi (keterkaitan) dan konsistensi antara pencapaian tujuan nasional (RPJMN dan RKP) dengan tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-masing fungsi pemerintahan baik di tingkat pusat (Renstra/Renja Kementerian/Lembaga) maupun daerah (RPJMD/RKPD/ Renstra SKPD).

Sedangkan keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas lainnya dari Presiden/Pemerintah dilihat dari sejauh mana tugas-tugas tersebut dimanfaatkan oleh Presiden/Pemerintah. Apabila keseluruhan hal tersebut dapat terpenuhi, maka berarti Kementerian Sosial telah mampu berperan

dalam mendukung pencapaian, target, sasaran, misi dan visi RPJMN, dan selanjutnya mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara sesuai amanat UUD 1945, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Dari penjelasan diatas, keterkaitan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia sama-sama berperan dalam menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dokumen tata ruang sebagai produk dari kegiatan perencanaan ruang/cluster, selain berfungsi untuk mengefektifkan pemanfaatan ruang juga ditujukan untuk melindungi masyarakat dari dampak pengembangan fungsi ruang yang tidak sesuai peruntukan. Dalam konteks pelaksanaan urusan wajib sosial kajian RTRW diharapkan mampu memberikan kemanfaatan terkait dengan kajian penanganan masyarakat miskin tepi hutan agar tidak menimbulkan dampak sosial bagi masyarakat sekitar dan mendukung percepatan rehabilitasi sosial PMKS serta pola-pola penanganan preventif bagi masyarakat didaerah rawan bencana.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan suatu upaya sistematis dan logis dalam memberikan landasan bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan melalui proses pengambilan keputusan yang berwawasan lingkungan yang didukung kehadiran good governance. Dalam konteks implementasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, KLHS telah memberikan nuansa dan arah kebijakan dalam penanganan

PMKS yang integrative dan berkelanjutan guna menjamin keberlangsungan hidup, peran serta dalam menikmati hasil penerapan kebijakan dan memberikan harapan baru bagi semakin kuatnya keberfungsian sosial PMKS.

Program dan kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Sosial juga tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta tata ruang wilayah, dimana kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan yang tetap memperhatikan KLHS

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis isu-isu strategis menjadi bagian yang penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang, dimana apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Isu strategis bagi Dinas Sosial diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Sosial di masa lima tahun mendatang.

Isu-isu Strategis di Dinas Sosial Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pelayanan sosial dasar PMKS.
- b. Sinergitas Program baik internal maupun eksternal belum optimal.
- c. Data Kemiskinan belum valid.
- d. Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah Dinas Sosial Provinsi Bengkulu dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja, perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu bersaing di bidang Sosial Provinsi Bengkulu harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara output dengan outcome.

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang sosial, Dinas Sosial secara proaktif berperan dalam perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan social, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana serta pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas. pelaksanaan peningkatan potensi sumber kesejahteraan sosial provinsi bidang pemberdayaan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar bidang rehabilitasi social dan penanganan bencana, pengelolaan dan fasilitasi bantuan baik social maupun ekonomi bagi masyarakat bidang perlindungan dan jaminan sosial.

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Sosial selama Tahun 2021 - 2026 adalah

“Meningkatnya pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial”. Melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan upaya yang terarah dan berkelanjutan yang dapat dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial yaitu terwujudnya kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Sosial dalam rangka pencapaian tujuan Dinas Sosial selama Tahun 2021-2026 yaitu :
“Meningkatnya Penanganan permasalahan sosial dan meningkatnya kapasitas PSKS dan lembaga kesejahteraan sosial”.

4.1 Cascading Perangkat Daerah

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Provinsi Bengkulu dan indikator kinerja tahun 2021-2026 beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 4.1.

Visi : Bengkulu Maju, Sejahtera dan Hebat

Misi 1 : Membangun ekonomi dan infrastruktur secara merata dan berkeadilan untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif

Misi 4: Membangun Sumber Daya Manusia menjadi berkualitas, berdaya saing dan berbudaya serta toleran dan religius

: Dinas sosial

OPD

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Urusan	Penanggung Jawab
Meningkatnya pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Persentase PMKS yang mendapatkan manfaat pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial	Meningkatnya Penanganan permasalahan Sosial	Persentase PMKS yang tertangani	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase kelompok rentan yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi Sosial dalam panti	Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas terlantar dalam panti	Persentase Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas terlantar didalam panti	Penyediaan Perumahan Penyediaan Sandang	Jumlah permukiman yang disediakan didalam panti Jumlah sandang yang disediakan dalam panti	Sosial	UPTD Panti Sosial
								Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah penyediaan asrama yang mudah diakses	Sosial	UPTD Panti Sosial
								Penyediaan Alat Bantu	Jumlah alat bantu yang disediakan dalam panti	Sosial	UPTD Panti Sosial
								Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Sosial	Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan dalam panti	Sosial	UPTD Panti Sosial
								Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	Sosial	UPTD Panti Sosial
								Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang diberikan dalam panti	Sosial	UPTD Panti Sosial
								Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas didalam panti	Sosial	UPTD Panti Sosial
								Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan	jumlah layanan pendidikan dan kesehatan yang diberikan	Sosial	UPTD Panti Sosial

Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang disediakan	UPTD Pantii Sosial	Dinas sosial
Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	Jumlah bimbingan aktivitas sehari-hari yang disediakan	UPTD Pantii Sosial	Dinas sosial
Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah bimbingan keterampilan dasar yang diberikan	UPTD Pantii Sosial	Dinas sosial
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda penduduk, Akta kelahiran, surat nikah dan / atau identitas anak	Jumlah bimbingan pembuatan Nomor Induk Kependudukan, kartu tanda penduduk, akta kelahiran, surat nikah dan atau identitas anak	UPTD Pantii Sosial	Dinas sosial
Akses layananan pendidikan dan kesehatan	Jumlah layananan pendidikan dan kesehatan yang dilaksanakan	UPTD Pantii Sosial	Dinas sosial
Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah orang yang dipulangkan ke daerah asal yang dilaksanakan	UPTD Pantii Sosial	Dinas sosial
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	UPTD Pantii Sosial	Dinas sosial
Penyediaan Permakanan	Jumlah permakanan yang disediakan	UPTD Pantii Sosial	Dinas sosial
Penyediaan Sandang	Jumlah sandang yang disediakan	UPTD Pantii Sosial	Dinas sosial
Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Pantii	Persentase rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis di dalam pantii	UPTD Pantii Sosial	Dinas sosial
	Jumlah asrama yang mudah diakses yang disediakan	UPTD Pantii Sosial	Dinas sosial

				Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Pant	Jumlah perbekalan kesehatan didalam pant yang disediakan	UPTD Pant Sosial	Dinas sosial
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah bimbingan fisik,mental,spiritual dan sosial yang disediakan	UPTD Pant Sosial	Dinas sosial
				Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	Jumlah bimbingan aktivitas sehari hari yang disediakan	UPTD Pant Sosial	Dinas sosial
				Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah bimbingan keterampilan dasar yang diberikan	UPTD Pant Sosial	Dinas sosial
				Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda penduduk,Akta kelahiran,surat nikah,dan /atau identitas anak	Jumlah fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan,kartu tanda penduduk,akta kelahiran,surat nikah dan atau identitas anak yang diberikan	UPTD Pant Sosial	Dinas sosial
				Akses layananan pendidikan dan kesehatan	Jumlah layananan pendidikan dan kesehatan yang di aksesanakan	UPTD Pant Sosial	Dinas sosial
				Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah orang yang dipulangkan ke daerah asal	UPTD Pant Sosial	Dinas sosial
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Pant	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Pant	UPTD Pant Sosial	Dinas sosial
				Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debaraksi diDaerah Provinsi untuk Dipulangkan ke	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debaraksi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke	Dinas sosial	Dinas sosial
				Program penanganan warga negara mogran korban tindak kekerasan	Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debaraksi di daerah provinsi untuk		
				Persentase penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik		

Program penanganan bencana			Debarikasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	dipulangkan ke kabupaten/kota	Daerah Kabupaten/Kota Asal	Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota		
	Persentase kejadian bencana alam dan Sosial yang tertanggulangi		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang ditangani	Penyediaan Perumahan	jumlah penyediaan makanan bagi korban bencana alam dan sosial	Dinas sosial	Dinas sosial
					Penyediaan Sandang	jumlah penyediaan sandang bagi korban bencana alam dan sosial	Dinas sosial	Dinas sosial
					Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	jumlah penyediaan tempat penampungan pengungsi bagi korban bencana alam dan sosial	Dinas sosial	Dinas sosial
					Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	jumlah Kelompok Rentan yang mendapatkan penanganan	Dinas sosial	Dinas sosial
					Pelayanan Dukungan Psikososial	jumlah psikososial yang diberikan	Dinas sosial	Dinas sosial
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase KPM yang memperoleh bantuan sosial		Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Persentase pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal yang dilakukan	Pengangkatan Anak antar WNI	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	Dinas sosial	Dinas sosial
					Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	Dinas sosial	Dinas sosial

Meningkatnya Capaian Kinerja OPD	Nilai SaKIP Dinas Sosial	Meningkatnya Capaian Kinerja OPD	Nilai SAKIP Dinas Sosial	Program pengelolaan taman makam pahlawan	Persentase terlaksananya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang dilaksanakan	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Dinas sosial	Dinas sosial
				Program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Dinas sosial	Dinas sosial
								Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas sosial	Dinas sosial
											Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dinas sosial	Dinas sosial
											Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dinas sosial	Dinas sosial

			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas sosial
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas sosial
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas sosial
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas sosial
			Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas sosial
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas sosial
			Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dinas sosial
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/	Dinas sosial

			Semesteran SKPD	Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Dinas sosial
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Dinas sosial
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Adm.barang milik daerah pada perangkat daerah yang dilaksanakan		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Dinas sosial
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
			Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Dinas sosial
			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Dinas sosial
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Dinas sosial
			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		

Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Adm.pendapat an daerah kewenangan perangkat daerah yang dilaksanakan	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Dinas sosial	Dinas sosial
		Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dinas sosial	Dinas sosial
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Adm.kepegaw aian pada perangkat daerah yang dilaksanakan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Kordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Dokumen Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Kordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Dinas sosial	Dinas sosial

Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Adm.umum yang dilaksanakan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas sosial
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dinas sosial
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas sosial
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dinas sosial
		fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Dinas sosial
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Dinas sosial
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dinas sosial
		Penyediaan bahan logistic	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dinas sosial
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Dinas sosial
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas sosial
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinas sosial

<p>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p>	<p>Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan</p>	<p>Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</p>	<p>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</p>	<p>Dinas sosial</p>
<p>Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan</p>	<p>Persentase pengadaan kendaraan dinas perorangan dinas atau kendaraan jabatan</p>	<p>Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan</p>	<p>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</p>	<p>Dinas sosial</p>
<p>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</p>	<p>Persentase pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan</p>	<p>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</p>	<p>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</p>	<p>Dinas sosial</p>
<p>Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor</p>	<p>Persentase pengadaan alat angkutan darat tak bermotor</p>	<p>Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor</p>	<p>Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan</p>	<p>Dinas sosial</p>
<p>Pengadaan Mebel</p>	<p>Persentase pengadaan mebel</p>	<p>Pengadaan Mebel</p>	<p>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</p>	<p>Dinas sosial</p>
<p>Pengadaan Peralatan dan Mesh Lainnya</p>	<p>Persentase pengadaan peralatan dan mesh lainnya</p>	<p>Pengadaan Peralatan dan Mesh Lainnya</p>	<p>Jumlah peralatan dan mesh lainnya yang diadakan</p>	<p>Dinas sosial</p>
<p>Pengadaan Aset Tetap Lainnya</p>	<p>Persentase pengadaan aset tetap lainnya</p>	<p>Pengadaan Aset Tetap Lainnya</p>	<p>Jumlah aset tetap lainnya yang diadakan</p>	<p>Dinas sosial</p>
<p>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</p>	<p>Persentase pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya</p>	<p>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</p>	<p>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</p>	<p>Dinas sosial</p>
<p>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</p>	<p>Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya</p>	<p>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</p>	<p>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</p>	<p>Dinas sosial</p>

Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang disediakan	Dinas sosial	Dinas sosial
		Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Dinas sosial	Dinas sosial
		Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas sosial	Dinas sosial
		Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Dinas sosial	Dinas sosial
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan *Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Dinas sosial	Dinas sosial
		Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dinas sosial	Dinas sosial
		Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya		
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Dinas sosial	Dinas sosial
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Dinas sosial	Dinas sosial
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Dinas sosial	Dinas sosial

Pemeriharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhab	Dinas sosial
Pemeriharaan/Rehabi litasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Dinas sosial

4.2 Tujuan Sasaran jangka Menengah Perangkat Daerah

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
OPD Dinas Sosial Provinsi Bengkulu

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Capaian 2020	target Kinerja 2021	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				
						2022	2023	2024	2025	2026
1.	Tujuan : Meningkatnya pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Persentase PMKS yang mendapatkan manfaat pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial	%	69,5	69,9	70,5	71,2	71,5	72	72,5
1.1	Sasaran : Meningkatkan Penanganan permasalahan Sosial	Persentase PMKS yang tertangani	%	69,5	69,9	70,5	71,2	71,5	72	72,5
1.2	Sasaran : Meningkatnya kapasitas PSKS dan lembaga kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang diberdayakan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	42,6	55	55,8	56	57	58	59
2.	Tujuan : Meningkatnya capaian kinerja OPD	Nilai SAKIP Dinas Sosial	Predikat	BB	A	A	A	A	A	A
2.1	Sasaran : Meningkatnya Capaian Kinerja OPD	Nilai SAKIP Dinas Sosial	Predikat	BB	A	A	A	A	A	A

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial tahun 2021-2026 disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan fungsi urusan sosial yang dapat dijabarkan sebagai berikut

Tabel 5
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : Bengkulu Maju, Sejahtera dan Hebat			
Misi 1 : Membangun ekonomi dan infrastruktur secara merata dan berkeadilan untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Meningkatnya penanganan permasalahan sosial	Penyelenggaraan PMKS yang mendapatkan rehabilitasi Sosial dalam panti	Meningkatkan Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti
			Meningkatkan Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti
			Meningkatkan Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti
			Meningkatkan Rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis di dalam panti
		Penanganan warga negara	Melaksanakan pemulangan warga Negara migran korban

		migran korban tindak kekerasan	tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah provinsi untuk dipulangkan ke daerah kabupaten/kota
		Penyelenggaraan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatkan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi
		Penyelenggaraan Program Penanganan Bencana	Meningkatkan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial
Misi 4: Membangun Sumber Daya Manusia menjadi berkualitas, berdaya saing dan berbudaya serta toleran dan religious			
Meningkatnya pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Meningkatkan kapasitas PSKS dan Lembaga kesejahteraan Sosial	Penyelenggaraan Program Pemberdayaan Sosial	Meningkatkan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi
Meningkatkan capaian kinerja OPD	Meningkatnya Capaian Kinerja OPD	Penyelenggaraan Program Penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Meningkatkan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Meningkatkan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Meningkatkan Administrasi Umum Perangkat Daerah Meningkatkan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Meningkatkan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatkan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.

6.1 Rencana Program

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka Dinas Sosial menetapkan rencana program yang akan dilaksanakan dalam tahun 2021-2026, yaitu sebagai berikut:

1. Program Rehabilitasi Sosial
2. Program Penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
4. Program Penanganan Bencana
5. Program Pemberdayaan Sosial
6. Program pengelolaan Taman Makam Pahlawan

6.2 Kegiatan

1. Program Rehabilitasi Sosial
 - Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti
 - Rehabilitasi sosial dasar penyandang anak terlantar di dalam panti
 - Rehabilitasi sosial dasar penyandang lanjut usia terlantar di dalam panti
 - Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti
 - Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti

-
2. Program Penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan
 - Pemulangan warga Negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah provinsi untuk dipulangkan ke daerah kabupaten/kota
 3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi
 4. Program Penanganan Bencana
 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial
 5. Program Pemberdayaan Sosial
 - Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi
 - Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
 6. Program pengelolaan Taman Makam Pahlawan
 - Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
 7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah
 - Administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah
 - Administrasi kepegawaian perangkat daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja,

kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Dinas Sosial selama tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada Tabel 6.1

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Sosial
Provinsi Bengkulu

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Capaian 2020	Target Kinerja 2021	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Tujuan : Meningkatnya Capaian Kinerja OPD	Nilai SAKIP Dinas Sosial	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	A	A		
Sasaran : Meningkatnya Capaian Kinerja OPD	Nilai SAKIP Dinas Sosial	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	A	A		
PROGRAM PUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya Perencanaan Urusan Pemerintah Daerah.	%		100	100	19,223,858,000	100	19,618,500,000	100	18,471,320,000	100	18,993,225,000	100	19,423,750,000	100	95,730,653,000	Dinas Sosial	Dinas Sosial
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan	%	96,32	100	100	78,000,000	100	58,000,000	100	88,000,000	100	83,000,000	100	125,000,000	100	432,000,000		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	6	7	45,000,000	7	45,000,000	7	45,000,000	7	45,000,000	7	50,000,000	45	230,000,000	Dinas Sosial	Dinas Sosial

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6	6	13,000,000	6	13,000,000	9	13,000,000	9	13,000,000	9	13,000,000	9	25,000,000	39	77,000,000	Dinas Sosial
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17	17	20,000,000	17	20,000,000	17	20,000,000	17	20,000,000	17	20,000,000	17	35,000,000	85	115,000,000	Dinas Sosial
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	5,000,000	4	5,000,000	4	10,000,000	4	5,000,000	4	5,000,000	4	15,000,000	16	40,000,000	Dinas Sosial
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Adm. Keuangan perangkat daerah yang dilaksanakan	85,98	100	16,009,022,000	100	16,257,244,000	100	16,477,820,000	100	16,599,725,000	100	16,599,725,000	100	16,619,725,000	100	81,963,536,000	Dinas Sosial
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	131	132	15,916,142,000	132	16,164,364,000	133	16,367,440,000	133	16,476,845,000	133	16,476,845,000	133	16,496,845,000	663	81,421,636,000	Dinas Sosial
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	1	87,880,000	1	87,880,000	1	87,880,000	1	87,880,000	1	87,880,000	1	87,880,000	5	439,400,000	Dinas Sosial
Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	5	25,000,000	Dinas Sosial

Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	0	1	0	1	0	1	0	0	1	2,500,000	1	5,000,000	1	5,000,000	5	12,500,000	Dinas Sosial
Pengelolaan dan Penyajian Bahan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	0	0	0	1	0	1	0	0	1	5,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	4	25,000,000	Dinas Sosial
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	0	0	0	1	0	1	0	0	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	4	15,000,000	Dinas Sosial
Penyusunan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Peleporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	3	25,000,000	Dinas Sosial
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Adm. Barang milik daerah yang dilaksanakan	%	0	0	0	0	0	0	0	0	100	10,000,000	100	20,000,000	100	20,000,000	100	50,000,000	Dinas Sosial
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	1	5,000,000	2	10,000,000	Dinas Sosial

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	2	10,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000	2	15,000,000	2	15,000,000	10	60,000,000	Dinas Sosial
Penyediaan Peralatan dan Peningkatan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Peningkatan Kantor yang Disediakan	2	2	55,000,000	2	5,000,000	2	5,000,000	2	5,000,000	2	5,000,000	2	40,000,000	2	50,000,000	10	155,000,000	Dinas Sosial
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	0	0	2	55,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	8	205,000,000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	2	50,000,000	2	70,000,000	2	70,000,000	2	70,000,000	2	70,000,000	2	70,000,000	2	70,000,000	10	330,000,000	Dinas Sosial
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	23,540,000	2	25,000,000	2	25,000,000	2	25,000,000	2	25,000,000	2	25,000,000	2	30,000,000	10	128,540,000	Dinas Sosial
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	3	5,040,000	2	5,000,000	2	5,000,000	2	5,000,000	2	5,000,000	2	15,000,000	2	20,000,000	10	50,040,000	Dinas Sosial
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	35,000,000	5	135,000,000	Dinas Sosial

Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	1	1	1	320,000,000	1	320,000,000	1	320,000,000	1	320,000,000	1	350,000,000	3	355,000,000	7	1,665,000,000	Dinas Sosial
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1	1	1	2,125,756,000	1	2,225,756,000	1	788,000,000	1	800,000,000	1	800,000,000	1	800,000,000	5	6,739,512,000	Dinas Sosial
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	100	100	100	100	295,000,000	100	305,000,000	100	325,000,000	100	360,000,000	100	380,000,000	100	380,000,000	100	1,665,000,000	Dinas Sosial
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		143			230,000,000	143	230,000,000	143	250,000,000	143	275,000,000	143	275,000,000	143	275,000,000	715	1,260,000,000	Dinas Sosial
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	12	12	12	12	10,000,000	12	10,000,000	12	10,000,000	12	15,000,000	12	20,000,000	12	20,000,000	60	65,000,000	Dinas Sosial
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	2	2	2	0		2	10,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000	10	400,000,000	Dinas Sosial
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	1	1	1	55,000,000	1	55,000,000	1	55,000,000	1	60,000,000	1	75,000,000	1	75,000,000	5	300,000,000	Dinas Sosial

Tujuan : Meningkatnya pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS))	%	69,5	68,9	70,5	71,2	71,5	72	72,5	72,5	72,5	0		
Sasaran : Meningkatnya kapasitas PSKS dan lembaga kesejahteraan sosial	%	42,6	55	56	56	57	58	59	59	59	0		
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	%	42,6	55	55,8	95,000,000	250,000,000	250,000,000	265,000,000	20,000,000	59	880,000,000		
Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	%	-	100	100	0	100	100	100	15,000,000	100	45,000,000	Dinas Sosial	Dinas Sosial
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Dokumen	-	1	1	0	1	1	1	5,000,000	1	20,000,000	45,000,000	Dinas Sosial

Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan	%	42,6	55	55,8	95.000.000	56	245.000.000	57	245.000.000	58	250.000.000	59	250.000.000	59	835000000	Dinas Sosial
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	orang	-	40	50	0	50	45.000.000	50	45.000.000	50	50.000.000	250	65.000.000	205.000.000	Dinas Sosial	
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	128	128	129	20.000.000	129	50.000.000	129	50.000.000	129	50.000.000	645	65.000.000	235.000.000	Dinas Sosial	
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	keluarga	-	50	50	0	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	250	65.000.000	215.000.000	Dinas Sosial	
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelengkapan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	Lembaga	-	40	40	75.000.000	40	100.000.000	40	100.000.000	40	100.000.000	200	100.000.000	475.000.000	Dinas Sosial	
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase terlaksananya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	%	0	100	100	10.000.000	100	10.000.000	100	25.000.000	100	30.000.000	100	45.000.000	120.000.000		

Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional	0	100	100	100,000,000	100	10,000,000	100	25,000,000	100	30,000,000	100	45,000,000	500	120,000,000
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	-	1	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	20,000,000	5	60,000,000
rehabilitasi sarana dan prasarana laman makam pahlawan nasional provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional	-	0	0	0	1	0	1	15,000,000	1	20,000,000	1	25,000,000	3	60,000,000
pengamanan laman makam pahlawan nasional provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Sasaran : Meningkatnya Penanganan permasalahan Sosial	Persentase PMKS yang tertangani	69,5	69,9	70,5	71,2	71,5	72	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	0
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase kelompok rentan yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi Sosial dalam panti	12,36	12,36	12,5	12,8	13	13,2	13,4	2,027,600,000	13,2	2,177,775,000	13,4	2,541,250,000	13,4	7,255,947,000

Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Tertantar di dalam Panti	Jumlah penyandang disabilitas tertantar yang di rehabilitasi di dalam panti	orang	0	167	0	0	0	0	170	80,000,000	170	170	90,000,000	170	110,000,000	170	120,000,000	680	400,000,000	Dinas Sosial
Penyediaan Pemakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	orang	-	117	0	0	0	100	100	30,000,000	100	100	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	400	120,000,000	Dinas Sosial
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakatan dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	orang	-	50	0	0	0	50	50	20,000,000	50	50	20,000,000	50	20,000,000	50	20,000,000	200	80,000,000	Dinas Sosial
Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	orang	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	Dinas Sosial
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Baru dan Alat Baru Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	orang	-	0	0	0	0	20	20	30,000,000	20	20	30,000,000	20	30,000,000	20	30,000,000	80	120,000,000	Dinas Sosial

Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	20	20	5,000,000	20	5,000,000	20	5,000,000	23	369,380,000	23	377,775,000	25	456,250,000	111	1,213,405,000	Dinas Sosial	Dinas Sosial
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	20	20	10,000,000	20	30,000,000	23	30,000,000	23	30,000,000	23	35,000,000	25	40,000,000	111	145,000,000	Dinas Sosial	Dinas Sosial
Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	20	20	5,000,000	20	5,000,000	23	5,000,000	23	5,000,000	23	15,000,000	25	40,000,000	111	70,000,000	Dinas Sosial	Dinas Sosial
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	20	20	5,000,000	20	5,500,000	23	5,500,000	23	5,500,000	23	10,000,000	25	25,000,000	111	51,000,000	Dinas Sosial	Dinas Sosial
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	20	20	5,000,000	20	5,000,000	23	5,000,000	23	5,000,000	23	5,000,000	25	10,000,000	111	30,000,000		

Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	-	20	20	2.000,000	20	0	23	5.000,000	23	5.000,000	23	5,000,000	25	10,000,000	111	22,000,000
Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terantar Kewenangan Provinsi	Orang	-	10	10	5,000,000	10	0	10	5,000,000	10	5,000,000	10	5,000,000	10	10,000,000	50	25,000,000
Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	-	20	20	10,000,000	20	25,000,000	23	25,000,000	23	25,000,000	23	30,000,000	25	45,000,000	111	135,000,000
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	-	10	10	5,000,000	10	5,000,000	10	5,000,000	10	5,000,000	10	5,000,000	10	10,000,000	50	30,000,000
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	-	0	20	1,000,000	20	0	23	0	23	0	23	5,000,000	25	10,000,000	111	16,000,000

Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	-	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5,000,000	2	10,000,000	6	0
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	0	0	1	4,800,000	0	0	0	1	0	1	0	10,000,000	1	25,000,000	4	0
Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang direhabilitasi di dalam panti	88	80	80	79,142,000	80	122,000,000	80	80	1,402,800,000	80	1,465,000,000	80	1,625,000,000	400	4,693,942,000	
Penyediaan Pemakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi		70	80	0	80	5,000,000	80	80	1,284,800,000	80	1,314,000,000	80	1,460,000,000	400	4,063,800,000	
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakailan dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi		70	80	15,000,000	80	27,000,000	80	80	27,000,000	80	30,000,000	80	30,000,000	400	129,000,000	

Orang	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	25	20	5,000,000	20	5,000,000	20	5,000,000	20	5,000,000	20	5,000,000	100	5,000,000	25,000,000
Orang	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	70	80	0	80	0	80	0	80	0	80	5,000,000	400	5,000,000	10,000,000
Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	5	10	5,000,000	10	5,000,000	10	5,000,000	10	5,000,000	10	5,000,000	50	5,000,000	25,000,000
Orang	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	18	10	5,000,000	10	5,000,000	10	5,000,000	10	5,000,000	10	5,000,000	50	5,000,000	25,000,000
Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	16	14	5,000,000	14	5,000,000	14	5,000,000	14	5,000,000	14	5,000,000	72	5,000,000	25,000,000
Orang	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	70	14	5,000,000	14	5,000,000	14	5,000,000	14	5,000,000	14	5,000,000	72	5,000,000	25,000,000
Orang	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	-	14	15,000,000	14	15,000,000	15	16,000,000	15	16,000,000	15	16,000,000	73	20,000,000	82,000,000
Orang	Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	14	14	15,000,000	14	15,000,000	15	16,000,000	15	16,000,000	15	16,000,000	73	20,000,000	82,000,000

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Pengendalian Terlarang di dalam Pantu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlarang Kewenangan Provinsi	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10,000,000	1	20,000,000	2	30,000,000		
Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Pantu	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Pantu	7	20	50	30,000,000	50	30,000,000	50	30,000,000	50	30,000,000	50	30,000,000	250	150,000,000	Dinas Sosial	Dinas Sosial
Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	-	0	2	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	6	100,000,000		
Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi	7	20	0	10,000,000	20	10,000,000	25	10,000,000	25	10,000,000	28	10,000,000	98	50,000,000		

Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi di dalam panti	Orang	0	0	0	42	30,000,000	49	50,000,000	60	60,000,000	64	70,000,000	215	210,000,000
Penyelesaian Pemakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	0	0	0	20	15,000,000	20	20,000,000	20	20,000,000	20	20,000,000	80	75,000,000
Penyelesaian Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakalan dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	0	0	0	20	5,000,000	20	5,000,000	20	5,000,000	20	5,000,000	80	20,000,000
Penyelesaian Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	0	0	0	20	0	20	0	20	0	20	0	80	0
Penyelesaian Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	0	0	0	20	0	20	0	20	5,000,000	20	5,000,000	80	10,000,000

Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	5,000,000	20	5,000,000	20	5,000,000	40	10,000,000
Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	Orang	-	0	0	20	0	0	0	0	20	0	0	20	5,000,000	20	5,000,000	20	5,000,000	80	10,000,000
Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	-	0	0	20	0	0	0	0	20	5,000,000	20	20	5,000,000	20	5,000,000	20	5,000,000	80	20,000,000
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda penduduk, Akta kelahiran, surat nikah, dan /atau identitas anak	Jumlah Orang yang Temenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Gelandangan bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi	Orang	-	0	0	10	0	0	0	0	10	5,000,000	10	10	5,000,000	10	5,000,000	10	5,000,000	40	15,000,000
Akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5,000,000	2	5,000,000	2	5,000,000	6	15,000,000

Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	0	0	0	20	5,000,000	20	10,000,000	20	5,000,000	20	5,000,000	80	25,000,000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis dan Pengemis di Terantar di dalam Pantil	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Terantar di dalam Pantil								1	10,000,000	1	10,000,000	2	20,000,000
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase KPM yang memperoleh bantuan sosial	69,5	70,2	1,159,000,000	70,9	1,484,000,000	71,2	1,484,000,000	71,7	1,684,000,000	72,2	1,695,000,000	72,2	7,506,000,000
Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Persentase pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal	2	100	34,000,000	100	34,000,000	100	34,000,000	100	34,000,000	100	45,000,000	100	181,000,000
Pengangkatan Anak antar WNI	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	15	15	34,000,000	15	34,000,000	15	34,000,000	15	34,000,000	15	45,000,000	90	181,000,000

Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Persentase pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah provinsi	%	100	100	100	1,125,000,000	100	1,450,000,000	100	1,450,000,000	100	1,450,000,000	100	1,550,000,000	100	1,650,000,000	100	7,325,000,000
Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	keluarga	500	600	1,075,000,000	1,000	1,300,000,000	1,000	1,000	1,300,000,000	1,200	1,500,000,000	1,200	1,500,000,000	5000	1,500,000,000	5000	6,675,000,000
Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengantaraan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	keluarga	-	600	50,000,000	1000	50,000,000	1000	1000	50,000,000	1200	50,000,000	1200	50,000,000	5000	50,000,000	5000	250,000,000
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	orang	-	50	0	50	100,000,000	50	50	100,000,000	50	100,000,000	50	100,000,000	200	100,000,000	200	400,000,000
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase kejadian bencana alam dan Sosial yang tertanggulangi	%	N/a	100	90,400,000	100	120,000,000	100	100	167,000,000	100	175,000,000	100	175,000,000	100	200,000,000	100	752,400,000

Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	Orang	0	50	15,400,000	165	10,000,000	165	10,000,000	10,000,000	170	10,000,000	175	10,000,000	10,000,000	725	55,400,000
					20,745,000,000		21,825,000,000		22,425,000,000		23,325,000,000		23,925,000,000		112,245,000,000		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Indikator Kinerja Dinas Sosial yang pencapaiannya berkaitan langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana tabel 7.1 sebagai berikut :

Tabel 7.1

Indikator kinerja perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR DINAS SOSIAL																	
Nilai SaKIP Dinas Sosial	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB		
Persentase terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB		
Persentase PMKS yang mendapatkan manfaat pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial	%	100	17.448.858.000	100	18.229.000.000	100	18.314.522.000	100	18.744.522.000	100	19.240.022.000	100	19.240.022.000	100	91.976.924.000	Dinas Sosial	
Persentase PSKS yang diberdayakan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	69,9	70,5	71,2	71,5	72	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5			
	%	55	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	1.190.000.000	

Persentase pemberdayaan sumber kesejahteraan sosial	%	55	56	210.000.000	56	245.000.000	57	245.000.000	58	245.000.000	59	245.000.000	59	1.190.000.000
Persentase teraksananya Pengelolaan Taman Makan Pahlawan	%	100	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	55.000.000	100	55.000.000	100	55.000.000	100	185.000.000
Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang dilaksanakan	%	100	100	10.000.000,00	100	10.000.000	100	55.000.000	100	55.000.000	100	55.000.000	100	185.000.000
Persentase PMKS yang tertangani	%	69,9	70,5		71,2	71,5	72	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	
Persentase kelompok rentan yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi Sosial dalam panti	%	12,36	12,5	1.657.142.000	12,8	1.697.000.000	13	2.156.478.000	13,2	2.389.800.000	13,4	2.476.978.000	13,4	10.377.398.000
Persentase kejadian Bencana alam dan Sosial yang tertanggulangi	%	100	100	250.000.000	100	250.000.000	100	271.000.000	100	307.678.000	100	325.000.000	100	1.403.678.000
Persentase KPM yang memperoleh bantuan sosial	%	48	48,5	1.125.000.000	48,9	1.350.000.000	52	1.350.000.000	53	1.550.000.000	54	1.550.000.000	54	6.925.000.000
				20.745.000.000		21.825.000.000		22.425.000.000		23.325.000.000		23.925.000.000		112.245.000.000

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Rancangan Renstra menjadi elemen penting dalam sebuah kegiatan perencanaan karena dokumen tersebut berisi tentang rencana kegiatan dan target yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, pada Tahun 2021-2026. Melihat pada sifatnya, Renstra merupakan dokumen perencanaan jangka Panjang. Hal ini ditandai dengan dituangkannya lokasi, sasaran dan indikator kinerja output dan outcome dari setiap kegiatan. Selain itu juga memuat tentang Pagu Indikatif yang mungkin dapat disediakan untuk melaksanakan kegiatan.


Dinas Sosial Provinsi Bengkulu dalam mengimplementasikan Renstra tahun 2021-2026, berkewajiban untuk:

- 1) Mengupayakan pencapaian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, program dan Indikasi Kegiatan yang telah ditetapkan, serta telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026;
- 2) Menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Provinsi Bengkulu (Rencana Kerja Tahunan) dengan berpedoman pada Renstra Dinas Sosial Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026.
- 3) Melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan baik tahunan maupun lima tahunan.

Dengan tersusunnya dokumen ini, kiranya dapat menjadi pedoman dan acuan dalam perumusan kebijakan dan dapat menjadi bahan dalam pengambilan keputusan dalam rangka penyusunan program dan kegiatan tahunan.

Bengkulu, 27 Juni 2022

KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI BENGKULU



DR. H. ISKANDAR ZO, SH, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19641012 199101 1 003